



PUTUSAN
Nomor 479 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GUNUNG BINTAN ABADI, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 3 Kijang Kota 2951, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Su Meng Liang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. E.W.Papilaya,SH,MA, dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Firma Hukum/Law Firm Papilaya & Partners, beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kompleks Bukit Barisan Park, Blok C Nomor 26- 27 Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

melawan

PT. BANK CIMB NIAGA,TBK, berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3162 K/Pdt/2011., tanggal 15 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan Jual Beli Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 ("Perjanjian 002") dengan transaksi jual beli valuta asing sebesar maksimal IDR/USD Rp1.561.950.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta-valuta yang tersedia di Bank dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan (Bukti P-1);

2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Perjanjian 002 sebagaimana point 1 diatas, Penggugat dan Tergugat membuat Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 ("Transaction 9 September 2008") (Bukti P-2);
3. Bahwa Transaction 9 September 2008 harus dilaksanakan setiap dua (2) minggu selama kurang dari setahun (26 kali transaksi) yang dimulai pada tanggal 25 September 2008 hingga 10 September 2009 dengan USD/IDR *Strike Price*: Rp9.700. Dalam Transaction 9 September 2008, Tergugat berkewajiban melakukan transaksi sebesar USD 150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) apabila nilai kurs pada saat itu di bawah *strike price* (Rp9.700) dan Tergugat berkewajiban melakukan transaksi sebesar USD 300.000,- (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) apabila nilai kurs pada saat itu di atas *strike price* (Rp9.700) (*vide* Bukti P-2);
4. Bahwa Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 9 Perjanjian 002 yang menyatakan:
"Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini oleh Bank, akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun pemberitahuan dan bentuk lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada Term&Conditions sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian"
Selanjutnya Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008, secara bersama-sama disebut "Perjanjian Jual Beli Valuta Asing";
5. Bahwa Tergugat telah mengakui Perjanjian Jual Beli Valuta Asing tersebut sebagaimana Surat tertanggal 9 September 2008 perihal Pernyataan Transaksi Derivatif dengan Penggugat (Bukti P-3);
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Perjanjian Jual Beli Valuta Asing tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. Bank Lippo, Tbk (sekarang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk / Penggugat) Kantor Cabang Tanjung Pinang, Nomor BD 1192674 senilai Nominal USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar USD), Nomor Rekening: 512-20-50165-5, atas nama Su Meng Liang sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai (Atas Tagihan Tunai) Nomor 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 September 2008 (Bukti P-4) dan memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk memblokir, memperpanjang dan/atau memperbaharui, dan memindah bukukan deposito tersebut ke dalam rekening Nomor 512-30-80038-8 atas nama PT. Gunung Bintang Abadi pada Penggugat untuk pelunasan hutang sebagaimana Surat Kuasa (Deposito Berjangka) tertanggal 9 September 2008 (Bukti P-5);

7. Bahwa Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 dan Perjanjian Gadai (Atas Tagihan Tunai) Nomor 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 sebagai jaminan atas Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 tersebut telah disetujui oleh Komisaris Tergugat sebagaimana Keputusan Komisaris Tergugat tertanggal 9 September 2008 (Bukti P-6);
8. Bahwa Tergugat telah melakukan 4 (empat) kali transaksi jual beli valuta asing yang dimulai pada tanggal 25 September 2008 hingga tanggal 6 November 2008. Namun, sejak transaksi ke 5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2008 hingga transaksi ke 26 (dua puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 10 September 2009 Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008;
9. Bahwa atas kelalaian Tergugat melaksanakan Perjanjian Perjanjian 002 Jo. Transaction 9 September 2008, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Peringatan Pertama Penyelesaian Kewajiban Transaksi Callable Forward kepada Tergugat melalui Surat Nomor 043/SURAT/TRS/XII/2008 tertanggal 04 Desember 2008 (Bukti P-7), Peringatan Kedua melalui Surat Nomor 044/SURAT/TRS/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008 (Bukti P-7a), dan Peringatan Ketiga melalui Surat Nomor 002/SURAT/TRS/I/2009 tertanggal 07 Januari 2009 (Bukti P-7b);
10. Bahwa namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, karenanya Penggugat melalui Surat Nomor 005/SURAT/TRS/I/09 tertanggal 20 Januari 2010 perihal pemberitahuan penutupan transaksi yang ditujukan kepada Tergugat menyatakan menutup transaksi-transaksi Jual Beli Valuta Asing tersebut sebelum kerugian yang diderita Penggugat atas kelalaian Tergugat tersebut semakin besar. Bahwa total kewajiban Tergugat per tanggal 19 Januari 2009 adalah sebesar Rp13.894.408.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah (Bukti P-8);



11. Bahwa meskipun pemberitahuan penutupan transaksi telah diberitahukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan transaksi dengan Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Law Office of Wahana Prawira Advokat&Legal Consultant menyampaikan Peringatan Pertama melalui Surat Nomor 277/WP/XT/XI/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 (Bukti P-9) dan Peringatan II melalui Surat Nomor 007/WP/XT/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010 (Bukti P-9a);
12. Bahwa hingga saat didaftarkanya gugatan ini, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing tersebut meskipun telah diingatkan berkali-kali oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 9 s/d 11 diatas, sehingga jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan *Wanprestasi* terhadap Penggugat;
13. Bahwa Perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil, yang keseluruhannya berjumlah Rp63.894.408.000,- (enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah.) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar Rp13.894.408.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) (*vide* Bukti P-8) yang berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan transaksi yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dan biaya penutupan transaksi Jual Beli Valuta Asing yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp2.220.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp174.408.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- c. Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);



Kerugian Materiil:

Akibat tidak dilakukan transaksi oleh Tergugat tersebut Penggugat terganggu dalam menjalankan bisnis perbankan dan dinilai memiliki kredibilitas yang kurang baik oleh Bank Indonesia yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil, namun sangatlah wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

14. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata Jo. Pasal 1246 KUH Perdata.

Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan (Bukti P-10):

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Pasal 1246 KUHPerdata yang menyatakan (Bukti P-11):

"Biaya, rugi dan bunga, yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri atas umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini".

15. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 610 K/Sip/1968 tertanggal 23 Mei 1970 yang menyatakan (Bukti P-12):

"Meskipun tuntutan ganti kerugian dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*)".

16. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

17. Bahwa untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat yang menghindari putusan atas perkara ini dan terjaminnya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh Tergugat, atau dengan kata lain agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

- a. Tanah beserta bangunan Tergugat yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 3 Kijang Kota 29151 Kabupaten Bintan, Riau;
- b. Satu unit Komatsu Bulldozer Model D85E-SS-2 atas nama Tergugat;
- c. Dua unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7 atas nama Tergugat;
- d. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. Bank Lippo, Tbk (sekarang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk / Penggugat) Kantor Cabang Tanjung Pinang, Nomor BD 1192674 senilai Nominal USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar USD), Nomor Rekening: 512-20-50165-5, atas nama Su Meng Liang

18. Bahwa Penggugat masih mencadangkan (*mereserve*) hak Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat lainnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebelum perkara *a quo* diputus Majelis Hakim;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

20. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

21. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 Jo. Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 adalah sah dan berdasar hukum;

22. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melakukan transaksi jual beli valuta asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 Jo. Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 dengan Penggugat adalah merupakan Perbuatan *Wanprestasi*;

23. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita Penggugat, baik materiil maupun imateriil yang keseluruhannya berjumlah berjumlah Rp63.894.408.000,- (enam puluh tiga miliar delapan ratus

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar Rp13.894.408.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) (*vide* Bukti P-8) yang berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan transaksi yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dan biaya penutupan transaksi Jual Beli Valuta Asing yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp2.220.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp174.408.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- c. Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Kerugian Imateriil:

Kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah);

24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat;

25. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

26. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Perlindungan Nasabah;

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, Gugatan Penggugat yang terdaftar di bawah Nomor: 25/Pdt.G/2010/PN.TPI., adalah termasuk di dalam Ranah Hukum Perbankan, dan oleh karena itu salah satu substansi yang penting dalam Hukum Perbankan adalah mengenai Perlindungan terhadap Nasabahnya, sehingga dalam perkara ini perlu di fokuskan pada Perlindungan Nasabah dalam bidang pelayanan Perbankan dan usaha Perlindungan Nasabah, hal ini karena lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan Kepercayaan Masyarakat sehingga guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank, Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga Perbankan ataupun oknum Pegawai Bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat itu;
28. Bahwa, sehingga dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam hubungan lembaga Perbankan dengan nasabahnya, adapun langkah nyata dari Bank Indonesia dalam memberikan Perlindungan Konsumen atau Nasabah menempatkan Perlindungan Konsumen atau Nasabah sebagai salah satu pilar Perbankan Nasional dan dalam hubungan ini yang menyangkut sengketa antara Bank dengan Nasabahnya, maka Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan yang secara khusus di fokuskan untuk melindungi nasabah atau konsumen yaitu di antaranya:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, *in casu* Tergugat dalam hal ini sebagai Nasabah Bank CIMB Niaga Cab. Tanjung Pinang telah mengajukan Pengaduan kepada Bank Indonesia;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Mediasi Perbankan;
29. Bahwa, adanya kedua Peraturan Perundang-Undangan Khusus tersebut yang materinya di tujukan untuk perlindungan konsumen atau nasabah, maka sudah menjadi keharusan untuk menghargainya atas upaya tersebut;
30. Bahwa, ketentuan Mediasi Perbankan selain di maksudkan untuk menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi, juga dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian sengketa kepada nasabah, akan tetapi ternyata Penggugat mengabaikan Peraturan Bank Indonesia ini dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah *Prematur* dan bertentangan dengan Peraturan-Peraturan yang termasuk di dalam ranah Hukum Perbankan dan oleh karena itu Gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.TPI., tanggal 4 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

31. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

32. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian;

33. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 jo Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 adalah sah berdasarkan hukum;

34. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Transaksi Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 jo. Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 dengan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi;

35. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian- kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik materil maupun imateril yang keseluruhannya sebesar Rp13.994.408.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

36. Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk biaya;

37. Biaya tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 (lima) kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp2.220.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);

38. Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp174.408.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

39. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas harta benda milik Tergugat berupa:

40. Nomor Rek. Deposito: 412.02.00001.21.8 Atas Nama Su Meng Liang tertanggal 9 September 2008 yang jatuh tempo pada tanggal 9

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 sebesar USD 40.000,- di PT.Bank CIMB NIAGA,Tbk.
Cabang Tanjung Pinang;

41.Nomor Rek Deposito: 412.02.00002.20.6 sebesar USD 300.000,- Atas
Nama Su Meng Liang di PT. Bank CIMB NIAGA,Tbk. Cabang Tanjung
Pinang;

42.Tanah beserta bangunan dan benda- benda baik bergerak maupun tidak
bergerak yang berada di atasnya milik Tergugat, yang terletak di Jalan
Merdeka Nomor 3 Kijang Kota 29151 Kabupaten Bintan Riau;

43.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);

44.Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor
46/PDT/ 2011/ PTR, tanggal 8 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

45.Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

46.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 25/Pdt/G/
2010/PN.TPI tanggal 4 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut
sekedar mengenai pembayaran ganti rugi immaterial, sehingga amar
selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

47. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

48. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

49. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor :
002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 jo Transaction Nomor
CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 adalah sah menurut
hukum ;

50. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak
melakukan Jual Beli Valuta Asing dengan Penggugat berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008
tertanggal 9 September 2008 jo Transaction Nomor Nomor
CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 adalah merupakan
perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

51. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang
diderita oleh Penggugat yang keseluruhannya berjumlah
Rp13.894.408.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh
empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



berikut :

52. Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

53. Biaya tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian / kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 (lima) kali

db4cf98e7b4e5c5b5e66ba127ff3f49ad6ef4756853c323f3281182762d4b8989d
88fbe22a5c0ce1505a20517c09d83283b4d81169169c0919dfb8768d04234e7b
4880277e902a6c3dc0cbdedd26278a76a025e224329e61f30c12e55d683b1c7e
0bfc1e0a0841f39c6e673312ab16fb1772c36e972aaa6ea3754003483ff808c728
19d92a3fb82a2dd90dc34d77c0c5d66b2f86f6d7f16f3a2f179c6ecb111a47ba42
6645aa6490d29215a2259369531661d80b9d1552a2d819c38c24f14cf2f7a799
8824e2fec560202762c289a4527d0c6a595820912748aaa9292e7791fb52aa7f2
1b6c211ce8ae6d04c369a42f8e81e4b163411aec90cd916414e293d9bf15bde19
59dc53bb2d933c9c7115e5544f3e22c3a54d8a2b0315b14ddb4a69463cccd192
b3e7cf933fd2080a3ac24ba5244ffa85743372fb791d82074f11361b34fa4c06ef
c49123b4e1e8a8ee8a1fc36efbd4d9b3a0f2d92e1660b02d4fab566afb26218cf
bd0b53a744ec1be1567d788c2c31868533e4dc471f555341b4f5464211b947a2
e6dc3de443f64e9c92fe5afd549fe7f750cca1c3872f9cb3f5ae28c1a26bb3d38a2
38f6513613f3e480a25e4551d4c205c5b2495de0d7f321143ef3c0963880f6b3e
6c27dada0bd5bf086626b5cf37661b095e907ab38c890dbe4f7eb7baff6c55fe1
6134f89146631e7961c390d8043b091f18205cd5faf46a56d7d704d92cc9501bd
efd9d3c0678469dae59a3a7a8e2a9b36d763a8b7d8bb7aa29405554c3bb056d3
45d8b8d478ef728d4d98ba59bd96b3141f3ce8921f814826f23b918273b28d4a
b8322b459af7a22e962baefd3d8567836f054854736a5d575342cb4e3cf2209b6
e4d9a2cdd82f4216d6b66b9d6babcdad227092b12059969761e6c3a35ae7f32f24
521ac8c1236e60b49154e0031e6a2ecf8c69c5e489e82e62b3270535aad3ec3f7
b033975656a4f3208b4ca64d9f3e7d0a8189ac88ea7bb9a6b6f536e8b72aaf2a7
3a9f2570d2da1e791c64f6561dcae6dd4e5f58b821e803b2316518c629f8e74b4
58070b1bad3b5a111b0152a58d8085a9a16ae436b44a531bca0786c72063fa6b
cd20ef3ba7f6afe1477b7af2a861557e0d3ebf8148b05cdaf212fafaf7d54069a2f
6681e84fa66dcf97688d98ddc34a354572dbe688ca1eab23aa4075fb962671ab1
e850e91a09430e9a53e347964ca3555effb04eb04b8d4148361a865ad382ea64e
6d3fc658bb246c9b1831e41eb41ef9c3f758aca6f6a04670a6989ec0ad56d97df9

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72ae6aa942e51add325ea758c8a96f5d42e49cb2ccddcfc3c856439886bbd47b3
1047924cfl2a550489c71ca10aa44da2659eb75e6c76681aaa679bc1dd42127fb
ad55e0a13d3c8e3602aea62219fab6ef7cdf04cc2b92ce4036d2010607c5d8faea
ea1fc10540cfaed3a1eac62f5d4ee4018637a1a7334cf2f0fb946fe054ff94313e5
1eb257576cab00639c8592f9b33ff2afad972a558b20b252b982456f91efd0907
5fc385134658fb6f773628d4676b838a36c8a7b20f4225e548a8f2044f4fb292e8
a39363f37cf625b967ff1bcfdb5142b015b7e84d25b62f8a0709f3e7eec1809b58
5b755b731e8c98a17d6de0bbfc136c00c83d029aa2c4f848c6659ce760c4abfb1
76cc57c10d277491b26c760b4aa80c16ec6ff52ec258f504f31b8da450401b7eaf
8c367450dafa71515046015033ea1610000026060f002220574d464301000000
000001000000000000001200000000200000b4db0100b43b0200fc83fb33dce6
64b9cb4ccb3ca0016dfd17bdddb177d694d3f94d5380d60f7bfe4fccbe7896c0
d6e8e9558b6b57ac7b28b67692bb2382e02872c7456901b1b8e2c5ba345c8b2a
cd44cab1f842587799f176180621986786d102b2ac2a8bb39712a5219ac123a9
02d5305e0414d6b432bbe2bb7e135d15252726d133977a069e2a7eca47a5b5e3
6b716e33ccd44e27e28e415c8e3ce12d7b151587bd8acd43a50b06fe147c01891
a7b3395c20c330c572315223efe7f992d8d4b0eb8aa6f0d4d1692b0943c5519b8
467e569e2cbde3ab122f48d4f2728e12eda8ae2db33d1f3b76948c79dca5fbc23
98440b7a5dc933fbed29a9627814742bfc57c5505b1880f4b183d2d25e00f2bb9
ce2a739c921dba5b338cee603d2b34b6b0402f90d3193b9e7756b22896c3694a
2770250cd5d2da87af95f284136135bafcf450f8130fa41c637861ef0b64d062d0
163b69c05f524ee79fe30e8b052e822c368762e74de6e5aa0a589ee62a282d288
8259d587e04db71e2a6a979cbefae63816c1958201006df990525106df36d5e84
96ec0cb4c0140c47920164a3332a3c9951e885b762e524a154599770898ee446
a93360864118483374e8688605927e014f28db8a8200abed14fe7e2daefd3a4bc
790ce53bebb4a39abb6d00ca8433978d72d12893927e53505411110dee6fdb0
d0bb9a1c83aebdbab1926be0eb7ab4d2b7c97f181d238552c6025395771b65f1
54dda0eb8aaf3e4e872d66cb18241470c2b089e90abeccac2a9c30c2fce9d3852
e51e9b74a03daaf0bcca5551a20b350518aeeba1e2bedbc91e65564df7c5837ae
714a45f45afc4ff88e198c9302a3d12e163e760caf8a8e63a905bbc6205cb0d4e6
2329416cad609592da2bdc14a9713a2a16c55f8358d4e9ee01cc30fa1ae29c583
a9a24ef3efbec9e1b37bee06080c1479e7c38711414f73d3a2d406b243abff3ce3
f2d2cfc62efdee7c8ee254bf5abaf2cdd82bff2969ed9b56bcf0af9b2c589029308
6f1c7c8df516c59030faf9e75f3e79f699278f5773cdcbbecc13fcc44e084c93a9f
ccb5f9f3bfce69be1b8d1cb240393581c7ab1f50a8d5b1aa98998c78f9f9da6b6f
9c3bb7909870cc30d86219241469730c83debdcb0e2784530a9a45713a227c2f
0d1858b1c177c364d5af567e67b4f089d266b2937a47ae2c502c2d91e9fe17f2d

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5994f600932e935171b5538ef617892d37ffc88933673e28663eb2e9cd1f9879
6e66ff6b07ff3b9cbe0bd462273d2426a0a295a92796451dce9900fefe83af7d70
fa7db62b7e03d37ef1c597fc323c8fb2620bc1190da157e25f9c182c8cc9d16b11
a9114ad3f7a8e652f2647ae5f193fdbf5fe61cd189133cd4bdf799a21ffde8478
92ea81a68590b367564e25fffa578e9c913d5fbf0e1c9ee1c96fbef996e3755a47
2d6e97d17279c02ad1ab3d816d2806e2dd33db613b99b769002d00dadcdbe8
8f03a8ef7f70eaf4071fbc3c3bbae299128794cc4ccb0f25ffe217a6d9f799abf5
181a5f7cb374f72ff045410f264a4272bfb6583bf5f16417137cffdf77ffaf39f43
7f070e7006e04f709376e5201a9fa6a5a018c513adebe9f3291a5e5d0bad5a7575
82c4904cdbf7fcdc89131ffce2cc73bb77b3d6f7befdf6f6ed3f85f3397b9e98742
df837b43c6d3c1ed645ab336aad43bf256d043ad18ca691bd8184ecfbd414e715
0fle3bf6136ab1704a2a6595b32507d3618e9cef4533600fd601156684f5ce590
b7edfd4a6e290068db45429181507306049a822181ba57e579927237ce699673
0505324f9a137dee024f6e3872843df6aa57482a7dc618b7d53a7f24afe8d7f2df
7a04a246de3b58e9c1ea3a0618f0b1bb2f518daa7af271c4a79ffid0fde7acb8cde
f40fcd03ba3b1e95e6f184ac83cb8ff80938d07c3a1be1434628ff8e339edd3c8
20dc6cb48c04459383bbc852f83743b5c5b91cb49aaf82582834810a9feee1776
ca8fc41679c5016e18ef5c1378e0e42c9b4c64942981aa152ca8782fb822c2d56
b9900fe2dcf53fabeb18d62ef0bbd6d19088b2da4441e05fa6ff939f1cfdd5afcea
2a7cdbe82203b87deb2efba936089363da178ad398c5d8d004de7bef04f1cd0c
dcd2e9474fa26d72e6f099e967df7af34d76ffa6aff3fc4bfff0caf59b5fd9b1c00a0
236afa0b969432fa559f17d33d9b801fea5c35a44a02dc2f6088a2fbc6f24fe77e
cabaafaf69c153d03f6293b0184977cc3268ce4feda7a121e33ed103ba2ee5122e
5cf855b62f98b5867d74ee4e0b0701a3d95ef9f4caef7f7bf9d3cf3bdf6f9b52ffe
f0072cb4dffffef718601caec386d4b9f4b0d91567a19172ecc828ea1991e4f5cb8
7884002330cf851ac6414ab1d6a956ea1c3a7f6325e512a04d2801da19118c920
21bd325e961803e220f8ae5dcf71bad40effd919d442f407db0cb59803a9e4eefff
4673f7b1ff6d61c6021040d4a15cb29711014681db6b61668ea673f9bfb9cf7fa
e43f3a197171125b7bebefee4c9332253de2ad9c6b609c4015b2f2bf166b86f97
4f28a8f13cd4469585a06e16275021e8274f96a163eeeb2081a5d16e4d83ba418
bc385fffb7bfdab86de0269ed4a944555cdd42890f0667602163f8f8cd4b842d
d0fe5466647f12258206b4ced428f03080b0c33afdeebb6f382b4c250ca96ee5b
c8c5d19157b099b31a7334f9efca93d904dcb9517592b78899601167bacb2999
919567e9e7debadb74ff7c9eba0efa0dbdbff2ca4b283de138b8452ae29e11861
ab79c0ab6abdbbc9ea5a54d74574a5c3e5e59a5aa35d3cf3e7bf8b0ad45388b9f3
f732c31349236858662dfa874e140fce31ff8c7915f6a4616ce3acff82d8fdffdf4
1bde1491468e329a3c002b7a876971ec1aaa2b6d1f74de8dfdc317ba6a984f1e2

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b19fbc8def8f43b4af232bd39043f4b31368ab103b6000d757d6496b38e72970f
b0be511befb2eba0922950685690f86308441f60b569078f9a5975e64df82a4c5
e941d655dd0425ef97dbbfff08f72a0e4bba0d8556545b9527ab268f3c91346f8d
3b93920d200f8e039fae69b3bdf7e7b3f564c2dd9d9c45621abb59a09eb1b0cad
c2b986902e0b66980b8c9d99a20b3ffce1a1133f63854f6063505022719573166
3f377400376c012c3bddaa890032fc29548da463bc2860351891754930dcb3fd
011553de865a4df24368e3106cffe33ffc03b576fef7af851a54eeb085c38843ea
4699ab7b4dc9d1257515a67ecd5a170a7a450e04155faa2414c206fdce3bc7b05
590815dad1a1bf4e75f7efeeac157df3a5c57316b7d776167bfffccf9d8c042
9caa17f36a0cd8ce791bde02cc692976a5b4a86c859b61688c1575e7985f6ebf5
45de458ca39f30987bf7be67178ee6c1aa2ba4dc7b5639b7cac51bcb67a9cec59
e187249e21e677f425630b6f7df3f190b50f19befbfbf7574ea9d7c9c834ad9da
a13ec866802146c38768cf39f9925bb46025b7de0fle395afbfec383fb8f7efce3
b75f7db5d9e128b583a2f8e8c1839b5f7d656854dd5ba50b52064f70fb968edd8
df4b755791ed622cae76026157aac7ac456a1d6dddc89b9cdeaf7e83194811ffef
0ff62593d786017e7967a485caf4227e1f7fb0fle78e7d831d4e336920a5516f6b
97eeb3a265e9c8bec1e4261f76cd7c28b77fb9b6bfbfc1055935bdb48bc5bd8c76f
eeddffe2d319891b2d63405e1213c191efd96d85671308483bdc005e80741d50a
26bef7de3ffe33f0ea01ec7298cd739310d8b8581746e5184906fab696c060b84
c567b353cbd5d21d6a077678e1056a7f505d0397f9da85636daa87624b15cdea
d8922fb1215d927bcdcdc64ae45083bcc5e589fbf76f3caa145a5123ba3c248cd9
92cd54d32256c38fea6319db315532f1bbaae129e181a929d7a5139743faec704
be0a109638e11211b7f809a63ae454dfc406d31f63894152c086def7122467e9
a877106ce00da802bde7fa7596d8ecedb02e562596712a0976cdf8d3572112b64
e4bab048864447b866782d9deac35603223bc4198a3246ba5bbf3790ba6a0963
d3548f8aa43dbb4bc116e550c93be833faccd0a8884c9912309270334dcde3811
214595be40ecaa16423a3975fb24a005be28ae7f8db424a6d8f0260cc892a38c6
02bde87b64389052bf5c35bca524ba7c9354f2a862c7b5e5cb93e0990578051ab
4c5fba5e8c2f2ae9117a4f5c536388ea68f9b70e4f234b692d9cae8635ba85bc71
6bcc0ef7bc4e32349599bcd5896453410e56843a101b4e40f4d0747834c5ec221
5891a71577312efe851eed5b52dece9dbb2ab921f192bebe92934a46d35bd42b
a23bc428ed492c88c2bb6540bc2dbae1a6690106d5b2ea4a8ab2f42429c03e523
01a935d780192632292ed0a6d95edd8fec56feacfc4aeef143a8915dbb5eea1ae9
22d2b5d44fda7b2c725f132cf87136d965a86d810b56ca6a7213dcad20eccc5a6
ed846dc2c8a0574d60c32558ddecce9fe76044de32812aeca913e69c61993d300
bad07ce323adbfbb40b867329c42091d3495cf12b69224d2df1ae90c8c242c3ad
a97ad75553e0b73768f17c2b5e62d3f3a83adab83c4f9fac4738cf17b21179ed66

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011f8ba40b28d41b8d914a4fe417861c32aa84e74ae1a1eaa48d408d89670ad7d
9dda89fe71041c01474008b03d6380211331c6b61f2608628e947002811d883d
63fb4dd067d42d021cc7d7a1856e9b6dd41a0618e48a69d1e8ad8c87e1083412
ea0665bc3b0eaf2cff6d997c7b3439d4e2ad1d0f640392c472712e648f8477514c
6987a5477065b7e32f6e8600a8723e1c82b9de8e603ef9e4331a418fff39ffacbf
ef2577d92570b3cf15b41b17c38b1693ff91ffb8f1ff6537f0abf2ffea7f82de871
f2e60734ef2ec5b8d7dbc2a76746c657a738e8023d01001392cc335919b16826f
d8e4183d8ed067abc06b1eae9bcf74828ed17c7c283d23a05485f62730db0c532
5c53a2926513f0c02380a55b519ed16be7beffa3bb5c31bdfb21db6701874ad
0b919ac6acd68c9990052de0aa577c786b67b42d7b0fc122bbae8d9b87da4c90c
a9f212f80ac8de20abbcc30689b418cc1bb6caf5c364d19fd50b67fb7c5be00826
fbb67ec7fc3d520fa84aad1455a19b5f7a8c474e6cc879d84e6c600869c21b8259
6839abfe3086c4b04b0c1f08be3d04503e8bc3cddf820464c0c37b32b37e3b322
e33912d841d535f34ef3773229ec4032eed06cfab6c494f88a19b685936d89d8a
debd7efdebafeb3aa5177213025b0e40afab84125f5a2e19e4a782722d2dba4e26b
52d1b61b3c3180b8994ad4ca76bd7af93f466cb4429c56d8954f2a48884717a9b
1823998a247c5a962a09c9642487ffe7fe4c1c0b727fe009e58823147ef1e2f9c3
877fb0a52c9b3cbdde1e744bac3768bd614760d210d0791846bdb541804983cd
c7bb3d11801d501470e5b654a9dba0c3c12d7471dc229dd4e3a91909611c4c88
2dbcf1bc0d4a7a17c51aac0effe007add4ead6e3e00a231dee6ab964765afed6ad
6aa4a5f5d0bc8155046eddba7be58a6d76ed9323b81a85bbd12c125b5e7eb3c3
8126fb90dc135c488b8b97483fe1b668cb4259f890db62b1bb3882ce35eefc895
ce2c98dc077bbc43bd712d359d59df961d3c51b114b05ec4c107cd66b10c0058
bb0d40df75ba87afaba8c33023b476cc20ea8d4b00387c4b28b2eb45c4aee8696
67047eec3584cbb2eaa8fd96e7f56523465d133eba6429bb91f62f623b4136188
4dc2cda52cb649b56b5ad9de317d395d603682694d9b870e15c2877446d36ee1
1cdf50e7866113eb512db4fc86b6dd9b21bd7616f979f4c8119250a86bc24fdd
a38b6bc9a1aa2ef8f6b7c454126a0d91c3ea90c5471f7da40a6ff51f9e49796c54
33e3f277e6cec4d92da8cbcc361feb178dcbf8b6621c1b12c9560c64cbfa941986
2ac3170ae24fae42b66508f6d6f1961027aaf97a7d080fe7ce111a44c3c8319366
dfab15b419e1209ca92e83b248540496ec55c94395c484609aede303bdf1415dc
3902b8e760b888584a82d19039d2eddbf2f1727d9a4dc73d6866c68043b5ce51
c77883446cbe2042f1e01840cacc79f6642cb88b250d6d202626de05553fc54d9
89ad223cef77d211d8fe96181b2a5e16723caad694aef4669f239915edb366151
1f1701a669bcee04ef447a20df9aeaa0cfc64db008aed6467e62d10e4011420d39
ff4cflbd8606ff199b3f9b1fla3f64da836361856037784462e09361871ca2c872
31490d1074d1d06e128113293bf6eeef098c4fe16eac1086724333e44956de855

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c98b939dd0d4449d6e853eb17f081ff56ab2d6ab0aa46071c896f1a8ee7c1b418
13486d7b63633b6cdf89bbeab10f41acda4a7e058c89a5bc46ec7cf72e4c8e136c
119d4483443040501b12d74013445db9f1f3704b6b925262f0bc2919f64a422a
c658ac03f5a090a04f37bd872b385e149fe8a4c442f2194d4936818862c10eb98
9d4aa6d74d3e4810c9916106309ebd80097b004b2ced73a297380f61767d681b
32d09d1e2d7588bc31f85b1b228004c3d92f09863d2609d6f70799004920fa30
bae8174d9d61200619065d13a54184720c607dae41df031bac7d04823c742d5d
e679030658041168cba82044d026ba32720cdae03063e868e4c363f880c24721
21d0ca006cc908e111b60fe598987e7ff4689b8a47da92587d1625fd52c72d997
8579db288aa9f21cd84d54437ebdcf7a41a3cc8340dbbe566c7a2e320d3b58134
d52b937685b3b7339e086c734b4c7b4c3439086dc184fc52dab6f89cef9b0585f
83de2150d95279111a8446c90131d41020d39b3b56120e8b9f36427fb72584da
50049c56433e07af561f4dd7190084aae10916b3cf0481b1d621c26b56dc6c0ea
2073e427463581380708ced31dea85e881ef0c804e21129d2392e86030fc69bb
86c5d08385000a16e2713072d27e44ef2a29a67ec94becd5ba403195239282a2
93781e492690eed5ddaabd8c31b064ca29500cf3f8b163d964831d8e07445b12
6658cbb21fd9c318f845085e87e2e0023920a0fc6e351385ddc016f125b723922
ddb7c9270d6cddd7c7688c13c3055ec9ceeb6b3258644935b45acc21724a6fcb8
6275fd242563b3ed962d0a4d3dbece175ad8aae4874e8812e98633db6e7bd8bd
1b61647bc6fle3133da396b0204975382ad243f54bcb6c7ff75281cdf843c918
c9603b51e101b9f55833895145d555060defe46289fb192e2a24a848684aca8f6
cbf7b7df7e1bddbdbf916c55cbcc1d054b1c8176d56b5ae09a392a67014d51768
592dc5016fb93cfb89c94f58a563aa11b01e3073420022b76b7e1c9060d812543
d390190692badc367b24189672be84dcb92dab16933dfebc17593b6064caa276
92fd3aa77c6d7672acd30b5a5fb68f43729248ac46cb32756b34e661e86f4d2e0
2bdb912d3d528b894a29ecd6bca2e8b7317b69762a11d68c3ed16a34b597c5a5
d0959a464b613651ca84437dbe219b27b1e6667c9cc9ce8e9b48714954b08884
8e4271b52fd6a3f858c16982c9b3dd96eb15822bf81593adffc32c6e6af440462d
049aa03228b05ea3570412fb40ffdab477ed2291203b149e8180a918288e8e097
db6fa5148e909f9b390e99ada74c27d657078df8b073f5badc4800264877e8a6a
8a413e7820122959e52fc76f8603e03805450e8152e96aac03fb3c32318756464
6058caa86345266e51b26502bbb0ea9e638341f9dd6a26f0b536bb688621caf84
dde685977c689a0506b8c7648419137667f6bdc11f8dbb6fe604a5dbc7811dfad
2adbfcd77ffd97a6abdfb3fd20bef9be19067a0cd584d7d998e1e49a87270b4836
60f68fc91a734fa3050795559599ba6d96b8062e1841993c9a351f782472474f3
87bb3190890b48362a735226289e320a391a6affc9cf7f8611e4ac4142c64ef57
be4211180a66d8eff34c53d10c497b8ccfc1c64cd7ba5a27f2235f7add6e08bb4

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5ba6267e49f834db6ab8e700d30723478b0622ea8c55db59cd20edd61044a378
81f38347b1830979c80f20254d59594f16c9b67a49974b80b6bb3d31a895ad8e
c90ab7988b1bee8849155a516e635e56f39021181a96d8f052c0dd7a16a7ff8e1
876bd89bed67a466a3d7ed4a84a3479195db1eae9d3941a4bfdccfdb7e8975dc5
10a84b6257eb29db8593eb6940f4da2a6a399656b0f1953139dac57595044109
b1dea91963ebe315b0458d8e1c3198b4d7f13f653755f991c1f4073286b4bc93
fa4c9c2a0911b29b47c486175fda2fa48e6bd5640de619b42c340dca1b1869a05
73bbc0f0e1ac336a11309b188aa9c2cd07f1e73553d26d105b0ed7586315cd9ed
37a46798d2b887edba189ff23dda64e291cbe1a9c05d2cc598b6a1638448ea311
d5fdab098c28644ae7444d44d52db55012f9e0222d98c440b34bfb41efca9ad41
604be40fe95293ce1123574b971a9319a81a094a5156b863e4bb231f80cbc2edb
1336bb852fc48d2145deb2860e44795cbeb290d7ee9fed2e5c5cb4493e2c839ef
87b6da66671c0942870f801267db1870ac6842e354cbc055d1612f9b49519d33
478f57a9c6eaaa9146c89265a4b543062a9aa21c4b569f96690d82dcf6acd772c
9e2a99335edc4cd4e4c1d398bc7c824845a32363b65a272cc4c570ba84d5aa38
b6d795cb6e5d2f8eb4d11d8299658535cfc794760e210d0f5a6fcc465c0268176
a51a334bf7ee2ddd45edbb5d20bd5620c3c49ba3c1180feaa024c1c8c3ee0884
05589d996b050765c05eb235f6035a1d677750a8e9651d06146b4ea588d00964
44144a5c3d0adf2a3cee0a126c2921d6ae12b532bbba74c7744e367b2d812e8fa
5a59cee428423e118bcbc899826a9d4b0be743280933a6434b12851b430bfc59
35495139e9eedca1c6f252c8a37934355500a83170e888556e0a236d427e4c47
56a5cc3ffaa235227ed9c524266229db0f12b87020ca1c127fc9db0e6d40277ce
470d4271a4e2c13c036daec78571e4c96be5add51a559fc6475fba5f41640c02d
3127034760fb20a0fbe2d839b42d6913e267e9c1e55879b12de17cc5998783b0
a902b17dc0f2996c5f04a43d4b415fa3788935e011dd99c6f718df50c11e2cb14
6ba5a0d8a344e0c07fb27b2a4fa5aa32346859ea3ff196e11ba904abade20110e5
817bafbb8982971bfe9691ec6861913f657711a66b11e7919ae325a5454303e93
1d89aa5f32d9e74b4b66ef85ee0a29faf02115bc9e7a5515bf6a8a8554471bad47
ec0456845e9857ac5b8b40563563c22c63b228632e1ee245a0d5eb34145aacc2
ce3f754f26961b9ec70d595b4b13ffa475e7a3eab530ef9a3b57dd0c1b73da98b8
e1b92536714be60376044620c04ecf36cf4f5d1f27bfbdbde61bfc77d882f5c357c
bbd2387d491c81b14240396c0c49e573637c58ba2fdca1d2b85103e34be76658
151098117d0ead8e3898423ab1e8b90e6ac28c54f4cd88edd0149e7e5a669a582
634253594f6992312e0c6ad1bcb0f5753e9f45724006f8d4f62155a324b861da2
6a813112a59cea58d63faacbcc821ccfe1c4932a149440cfl15520994b94abd65
431229ba7f3f2546adba668dd5a4240591166f694588d54003d5e4c668364003
8443c76751c68aa3371b0ccb04f12b6015ef89d5bea6cd0e0900a9d46c76e08fe

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

[illegible]

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

[illegible]

[illegible]

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



54. Bahwa, selain menghalalkan segala cara dengan perbuatan kebohongan dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan dan merugikan PT. Gunung Bintang Abadi selaku Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat, ternyata PT. Bank CIMB Niaga, Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Penggugat juga telah mengabaikan Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (4) yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“ Untuk kepentingan nasabah Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank”;

55. Bahwa, ternyata sdr, Herman Phang saat melakukan “Perjanjian” *in casu* telah pula menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk cab. Tanjung Pinang, sehingga sdr, Herman Phang jelas dan terang telah melakukan suatu kebohongan dan atau tipu muslihat dengan cara tetap memakai dan atau menggunakan nama PT Bank Lippo Tbk cabang Tanjungpinang untuk melakukan Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 (“Perjanjian 002”) dengan PT. Gunung Bintang Abadi Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat, padahal sdr, Herman Phang selaku Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga, Tbk cab. Tanjung Pinang mengetahui sejak tanggal 18 Juli 2008 PT. Bank LIPPO. Tbk telah menggabungkan diri dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Termohon Peninjauan Kembali / semula Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, (sebagaimana yang tersurat di dalam Akta Gabungan Nomor 37 tertanggal 18 Juli 2008) sehingga status PT. Bank LIPPO. Tbk telah berakhir karena hukum, hal ini adalah suatu perbuatan kebohongan dan atau tipu muslihat yang sangat terang benderang;

56. Bahwa, sehubungan dengan Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 (“Perjanjian 002”), yang dilakukan oleh PT. Bank Lippo Tbk cabang Tanjungpinang, malah dimanfaatkan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk memperoleh keuntungan melalui perbuatan kebohongan dan atau tipu muslihat yang merugikan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat;

57. Bahwa, ternyata PT Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan sadar dan dengan sengaja turut melakukan perbuatan kebohongan dan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh sdr, Herman Phang selaku Kepala Cabang PT Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Tanjung Pinang dengan cara memberikan dalil bahwa yang melakukan Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perjanjian 002")" dan Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 09 September 2008 adalah "Kesepakatan" antara PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi /Pembanding / Tergugat dengan cara mengajukan Bukti P – 1, yang ternyata Bukti P – 1 tersebut adalah Akta Gabungan Nomor 37 tertanggal 18 Juli 2008 bukan Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 ("Perjanjian 002"), sehingga atas perbuatan sdr, Herman Phang selaku Kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Tanjung Pinang menimbulkan kerugian sebesar Rp13.994.408.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang di derita oleh PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat);

58. Bahwa, dari uraian-uraian di atas maka jelaslah *in casu* PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan Kesepakatan dan atau Perjanjian dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Pembanding / Tergugat, sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat kemukakan;
59. Bahwa, akan tetapi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan Bukti P. 1 sebagai dasar dalil-dalilnya yang sangat menyesatkan dan merupakan suatu kebohongan serta tipu muslihat;
60. Bahwa, kebohongan dan atau tipu muslihat yang dilakukan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dalam dalil - dalilnya ada "sepakat" dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat dengan mengajukan Bukti P – 1 padahal jelas fakta hukumnya bahwa Bukti P - 2, Bukti P - 2a, Bukti P - 3 dan Bukti P - 3a sama dengan Bukti T – 3 dan Bukti T- 4 jelas tertulis dan terbaca bahwa "Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 ("Perjanjian 002")" dan Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008 dilakukan antara PT. Bank LIPPO, Tbk yang di tanda tangani oleh sdr,

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman Phang dan Sdri. Oktavia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Lippo Tbk, Tanjungpinang dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat yang di tandatangani oleh Su Meng Liang baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT. Gunung Bintang Abadi dan Mie Joen baik secara pribadi maupun selaku Presiden Komisaris PT. Gunung Bintang Abadi;

61. Bahwa, tentang Perjanjian berlaku ketentuan di dalam Pasal 1340 KUHPerdata dan Pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

62. Pasal 1340 KUHPerdata yaitu:

” Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”

63. Pasal 1315 KUHPerdata, yaitu:

“ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

64. Bahwa, pasal 1340 KUHPerdata dan pasal 1315 KUHPerdata menunjukkan jangkauan mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak yang membuatnya, asas ini terkait dengan asas personal yang lazim juga disebut dengan “*Privity of Contract*”, dengan demikian azas ini memberikan penekanan pada daya kerja (*strekkings*) “siapa yang terikat kontrak” bukan “apa isi kontrak atau prestasi kontrak”, jadi tegasnya Perjanjian yang di buat oleh PT. Bank Lippo Tbk Tanjungpinang yang di tanda tangani oleh Kepala Cabang PT. Bank Lippo Tbk Tanjung Pinang yaitu sdr. Herman Phang dan Sdri Oktavia selaku karyawan PT. Bank Lippo Tbk Tanjungpinang di satu pihak dengan PT. Gunung Bintang Abadi yang di tanda tangani oleh Su Meng Liang (baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT. Gunung Bintang Abadi) dan Mie Joen (baik secara pribadi maupun selaku Presiden Komisaris PT. Gunung Bintang Abadi), jadi dengan demikian PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, dan dalil yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang menyatakan ada Sepakat dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, adalah rangkaian kebohongan dan atau tipu muslihat dengan cara mengajukan Bukti P – 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada hubungan dengan Perjanjian tersebut, padahal PT. Bank LIPPO, Tbk membuat perjanjian-perjanjian tersebut setelah tanggal 18 Juli 2008 yaitu pada tanggal 09 September 2008 pada waktu mana PT. Bank LIPPO, Tbk sudah bukan Badan Hukum atau bukan Subjek Hukum sehingga seharusnya Perjanjian-Perjanjian yang demikian itu harus batal demi hukum;

65. Bahwa, Bukti P – 1 yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat adalah bukti surat berupa “Akta Penggabungan Nomor 37” yaitu PT. LIPPO, Tbk sebagai yang menggabungkan diri dan PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Perseroan yang menerima Penggabungan tersebut, jadi bukan kesepakatan atau perjanjian sebagaimana yang di dalilkan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk bahwa antara PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat ada kesepakatan “Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 (“Perjanjian 002”)” dan Transaction Nomor CFWD/014A/090908 tanggal 09 September 2008 dengan demikian makin terang dan jelas perbuatan kebohongan dan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;
66. Bahwa, ternyata sdr. Herman Phang dan sdr. Oktavia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Lippo Tbk cab. Tanjung Pinang dan pada waktu yang sama “sdr Herman Phang” adalah kepala Cabang PT. Bank CIMB Niaga Tbk Tanjung Pinang, sehingga nyata dan terbukti secara sah sdr. Herman Phang dan sdr. Oktavia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, Bank Lippo Tbk yang sudah berakhir karena hukum namun perbuatan kebohongan atau tipu muslihat telah di manfaatkan pula oleh PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, untuk mengupayakan dan meng halalkan segala cara yang dilakukan oleh Sdr. Herman Phan dan sdr. Oktavia untuk memperoleh keuntungan sebesar besarnya meskipun menimbulkan kerugian yang diderita oleh PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat;
67. Bahwa, dari fakta adanya perbuatan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maka terang

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jelas Perseroan tersebut dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang di berikan; tidak memperlakukan atau tidak melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif; tidak menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan Standar Perbankan yang berlaku sebagaimana di atur di dalam UURI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) , dan oleh karena itu juga melanggar UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

68. Bahwa, oleh karena itu maka Putusan Mahkamah Agung R.I tentang Kasasi Nomor: 3162K/Pdt/2011, tanggal 15 Mei 2012 harus dibatalkan untuk seluruhnya.

ALASAN KEDUA:

69. Bahwa, setelah Perkara di putus, di temukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak di temukan.

70. Bahwa, surat-surat bukti tersebut adalah:

71. Surat Bukti PT. Bank CIMB Niaga Nomor 004/BLL-KP/1/2010, tanggal Jakarta, 06 Januari 2010, perihal Penyelesaian Pinjaman.

.....(Bukti PK /P – 1);

Bahwa, Surat PT. Bank CIMB Niaga Nomor 004/BLL-KP/1/2010 , tanggal 06 Januari 2010 adalah tepat untuk tidak perlu di perhatikan oleh karena PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, Sama sekali tidak pernah meminjam uang atau mendapat fasilitas Kredit dari PT. Bank LIPPO, Tbk maupun dari PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat melainkan yang benar PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, adalah nasabah penyimpan pada PT. Bank LIPPO Tbk cab, Tanjung Pinang, yang berpotensi dan yang tidak mempunyai kepentingan untuk meminjam uang kepada PT. Bank LIPPO, Tbk, dan ternyata PT. Bank LIPPO, Tbk saat melakukan Perjanjian-Perjanjian sebagaimana tersebut di atas bukan lagi Badan Hukum atau Subjek Hukum karena faktanya akibat Penggabungan terhitung sejak tanggal 18 Juli 2008 PT. Bank LIPPO, Tbk telah berakhir demi hukum.

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



72. Surat Bukti Rekening Koran a.n PT. Bank Lippo TBK:

- a. Rekening Koran, statement Data tanggal 30/01/09. Nomor. Rekening/Account untuk number 512-30-80038-08. Mt Uang/Currency 411 USD, NPWP/Tax ID Nomor 024825424214000, R/K ke: statement Nomor 1, No 1/Page 1/1,..... (Bukti PK/ P – 2);
- b. Rekening Koran, statement Data tanggal 31/03/09. Nomor. Rekening/ Account untuk number 512-30-80038-08. Mt Uang/Currency 411 USD, NPWP/Tax ID Nomor 024825424214000, R/K ke: statement Nomor 3, No 1/Page 1/1.....(Bukti PK/P – 2a);
- c. Rekening Koran, statement Data tanggal 30/04/09. Nomor. Rekening/ Account untuk number 512-30-80038-08. Mt Uang/Currency 411 USD, NPWP/Tax ID Nomor 024825424214000, R/K ke: statement Nomor 4, No 1/Page 1/1.....(Bukti PK/P – 2b);

Bahwa, PT. Bank LIPPO Tbk Cab. Tanjung Pinang meskipun telah berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 18 Juli 2008 sebagai akibat dari pada penggabungan dengan PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan oleh karena itu berdasarkan UURI No: 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, pada Bab VIII pasal 122 ayat 3 huruf (a) yang menyatakan:

“Bahwa aktiva dan Pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan”;

Bahwa, akan tetapi ternyata PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat masih tetap mempergunakan Rekening Koran atas nama PT. Bank LIPPO, Tbk yang sudah bukan Badan Hukum atau subjek hukum;

73. Surat Bukti Buku Cheque a.n PT. Bank Lippo TBK:

- a. Buku Cheque LIPPO Bank Nomor. 029626 sampai dengan 029650 yang di pergunakan PT. Gunung Bintang Abadi dari tanggal 06 08 2008 sampai dengan 25 08 2008,(Bukti PK/P – 3);



b. Buku Cheque LIPPO Bank Nomor. 031626 sampai dengan 031650 yang di pergunakan PT. Gunung Bintang Abadi dari tanggal 09 10 2008 sampai dengan 12 05 2009,(Bukti PK/P – 3a);

c. Buku Cheque LIPPO Bank Nomor. 046276 sampai dengan 046300 yang di pergunakan PT. Gunung Bintang Abadi dari tanggal 15 10 2008 sampai dengan 09 10 2009,(Bukti PK/P – 3b);

Bahwa, PT. Bank LIPPO Tbk Cab. Tanjung Pinang meskipun telah berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 18 Juli 2008 sebagai akibat dari pada penggabungan dengan PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan oleh karena itu berdasarkan UURI No: 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, pada Bab VIII pasal 122 ayat 3 huruf (a) yang menyatakan:

“Bahwa aktiva dan Pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan”;

Bahwa, namun ternyata PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat masih tetap menggunakan Buku Cheque LIPPO Bank yang sudah bukan Badan hukum atau subjek hukum;

74. Surat Bukti Buku “Lippo Giro Valas”:

a. Buku “Lippo Giro Valas” Nomor TPN 005376 s/d Nomor TPN 005400 yang di pergunakan PT. Gunung Bintang Abadi dari tanggal 22 08 2008 sampai dengan 12 08 2010,(Bukti PK/P – 4);

Bahwa, PT. Bank LIPPO Tbk Cab. Tanjung Pinang meskipun telah berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 18 Juli 2008 sebagai akibat dari pada penggabungan dengan PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan oleh karena itu berdasarkan UURI No: 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, pada Bab VIII pasal 122 ayat 3 huruf (a) yang menyatakan:

“ bahwa aktiva dan Pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan”.

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Bahwa, namun ternyata PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat masih tetap menggunakan Buku "Lippo Giro Valas" yang sudah bukan Badan Hukum atau subjek hukum;

75. Bahwa, Surat Bukti sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu rangkaian perbuatan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding / Penggugat yaitu dengan cara menggunakan Rekening Koran, Buku Cheque LIPPO Bank dan Buku "Lippo Giro Valas" keseluruhannya atas nama PT. Bank LIPPO, Tbk, padahal Perseroan yang bersangkutan sejak penggabungan tgl 18 Juli 2008 telah berakhir karena hukum;

76. Bahwa, PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat ternyata mengabaikan ketentuan UURI Nomor 10 tahun 1998, pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, bahwa:

"Bank Wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Pecukupan Modal, kualitas asset, kualitas management, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian";

77. Bahwa, jelas ternyata kualitas management PT. Bank CIMB Niaga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding / Penggugat tidak dapat di percaya karena syarat dengan kebohongan dan tipu muslihat sebagaimana kenyataan pada Kasus ini;

78. Bahwa, PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam uang dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dan tidak pernah pula meminjam uang dari PT. Bank Lippo Tbk, Tanjungpinang justru PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat adalah Nasabah Penyimpan Dana pada PT. Bank LIPPO, Tbk cab. Tanjungpinang, dan secara sepihak diambil alih oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tanpa mengindahkan cara penyelesaian Hak dan Kewajiban Bank terhadap Pihak Ketiga, tegasnya terhadap PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat;

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



79. Bahwa, sejak tanggal 18 Juli 2008 PT, Bank LIPPO, Tbk cab. Tanjungpinang sudah berakhir karena hukum, namun PT. Bank CIMB Niaga, Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tetap menggunakan menggunakan Rekening Koran, Buku Cheque LIPPO Bank dan Buku "Lippo Giro Valas" keseluruhannya atas nama PT. Bank LIPPO, Tbk, sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010, hal mana PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melakukan penyalahgunaan Rekening tegasnya melanggar ketentuan UURI Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana terdapat dalam Bab VIII Pasal 122 ayat (3) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:
- "Bahwa Aktiva dan Passiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau perseroan hasil peleburan,".
80. Bahwa, PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah berkali-kali meminta kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk melakukan penutupan Rekening atas nama PT. Gunung Bintang Abadi karena PT. Gunung Bintang Abadi bukan nasabah dari pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan tidak mau menjadi nasabah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk akan tetapi selalu di tolak dengan alasan masih dalam perkara;
81. Bahwa, dari fakta adanya perbuatan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maka terang dan jelas bahwa PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang di berikan; tidak memperlakukan atau tidak melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif; tidak menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasar kan ketentuan Standar Perbankan yang berlaku sebagaimana di atur di dalam UURI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 dan ayat 4 , dan oleh karena itu juga melanggar UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa, oleh karena itu maka Putusan Mahkamah Agung RI tentang Kasasi Nomor 3162 K /PDT/2011, tanggal 15 Mei 2012 harus dibatalkan untuk seluruhnya.

ALASAN KETIGA

83. Bahwa, di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tentang Kasasi Nomor 3162 K /PDT/2011, tanggal 15 Mei 2012 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kesalahan yang nyata sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 UURI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

84. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, dalam gugatannya yang untuk jelasnya di kutip sebagai berikut:

“ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan jual beli Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 (“Perjanjian 002”) dengan transaksi jual beli Valuta Asing sebesar maksimal 1 DR/USD Rp1.561.950-000,- (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta-valuta yang tersedia di Bank dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan (Bukti P.1).”;

85. Bahwa, dalil yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, bahwa ada Sepakat antara PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, dengan PT. Gunung Bintang Abadi dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding /Tergugat, yaitu Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 (“Perjanjian 002”) dengan transaksi jual beli Valuta Asing sebesar maksimal 1 DR/USD Rp1.561.950-000,- (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta-valuta yang tersedia di Bank dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan” adalah suatu perbuatan kebohongan dan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang menyesatkan Hakim sehingga Hakim dalam mengadili perkara ini

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kesalahan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

86. Bahwa, padahal sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dapat terlihat pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Perkara ini baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, maupun tingkat Banding dan lampiran - lampiran pada pemeriksaan tingkat Kasasi adalah terang dan jelas, dan oleh karena itu adalah suatu kebenaran bahwa Perjanjian Jual beli Valuta Asing Nomor 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 ("Perjanjian 002") dengan transaksi jual beli Valuta Asing sebesar maksimal 1 DR/USD Rp1.561.950-000,- (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta-valuta yang tersedia di Bank dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, di buat oleh PT. Bank Lippo Tbk, berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Herman Phang (Herman) dan Oktavia selaku kuasa Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Tersebut dengan PT. Gunung Bintang Abadi yang di wakili oleh Su Meng Liang (baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT. Gunung Bintang Abadi) dan Mie Joen (baik secara pribadi maupun selaku Presiden Komisaris PT. Gunung Bintang Abadi);
87. Bahwa, oleh karena itu dengan adanya pengakuan dan dalil dalam gugatan PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, jelas-jelas adalah suatu kebohongan dan atau tipu muslihat yang sudah menyesatkan Hakim dalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya dalam semua tingkat;
88. Bahwa, dari uraian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut, telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melakukan rangkaian kebohongan dan atau tipu muslihat yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
89. Bahwa, dari fakta adanya perbuatan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maka terang dan jelas bahwa PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di berikananya; tidak memperlakukan atau tidak melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif; tidak menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasar kan ketentuan Standar Perbankan yang berlaku sebagaimana di atur di dalam UURI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 dan ayat 4 , dan oleh karena itu juga melanggar UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

90. Bahwa, oleh karena itu maka Putusan Mahkamah Agung RI tentang Kasasi Nomor 3162 K /PDT/2011, tanggal 15 Mei 2012 harus di batalkan untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena terbukti Penggugat dapat membuktikan Tergugat *wanprestasi*, dan tidak terbukti adanya tipu muslihat karena tidak dibuktikan dengan adanya Putusan Hakim yang telah *inkracht*;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali hanya merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukan *novum* yang bersifat menentukan karena pada tanggal 18 Juli 2008 PT. Bank Lippo, Tbk Tanjung Pinang telah menggabungkan diri dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. GUNUNG BINTAN ABADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

91. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. GUNUNG BINTAN ABADI** tersebut;

92. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum.
t.t.d

H. Suwardi, SH., MH.

Ketua Majelis,
t.t.d

Panitera Pengganti,
t.t.d
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003